



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

WIDIYANTARA, S.H.



DI

BANTUL

ALAMAT :

JL. KHA WACHID HASYIM 162
KERINGAN RT. 04 RW.08, SUMURAN
PALBAPANG BANTUL YOGYAKARTA
TELP. (0274) 765342

SALINAN

AKTA :

Nomor : 1/2005

Tanggal : 7 April 2005

Para Penghadap :

1. Tn. DEDI WIBOWO
 2. Ny. SRI LESTARI
 3. Ny. PUJI LESTARI
 4. Tn. TRI HARYONO
-

Pihak 1 :

Pihak 2 :

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PSIKOLOGI TERAPAN
TUNAS PERTIWI**

Nomor : 1/2005

WIDIYANTARA SH
NOTARIS BANTUL

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh April dua ribu lima (07-04-2005), -----
pukul 10.00 WIB --

Menghadap kepada saya, WIDIYANTARA, Sarjana Hukum Notaris di Bantul,
dengan hadirnya para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan yang nama
namanya akan di sebut pada akhir akta ini

1. Tuan DEDI WIBOWO, Sarjana Hukum, Swasta, bertempat tinggal di
Tegalharjo, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 10, Desa Kebondaleni
Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa
Tengah, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 0354/01855/012005; -----
Untuk sementara waktu ini sedang berada di Bantul. -----
2. Nyonya SRI LESTARI, Swasta, bertempat tinggal di Bugisan, Rukun
Tetangga 03, Rukun Warga 02, Desa Tamanmartani, Kecamatan
Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 4702928/12071970/013.6.
Untuk sementara waktu ini sedang berada di Bantul. -----
3. Nyonya PUJI LESTARI, Sarjana Ekonomi, Swasta, bertempat tinggal
di Sapuangin, Rukun Tetangga 132, Rukun Warga 51, Desa Trimurti,
Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 340201.440873.0002. -----
4. Tuan TRI HARYONO, Swasta, bertempat tinggal di Tokolan, Rukun
Tetangga 03, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk, 170272/7079/1586/0703. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;

Para penghadap tersebut diatas, dengan akta ini bersama-sama menyatakan
mendirikan sebuah Badan usaha berbentuk lembaga dan untuk maksud tersebut
telah memisahkan dari harta kekayaan mereka sejumlah uang seluruhnya sebesar
Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai modal kerja pertama untuk
mendirikan sebuah lembaga dengan menggunakan anggaran dasar sebagai
berikut :

Pasal 1


NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga ini dalam kerja dan karya-karyanya akan memakai nama Lembaga
Pendidikan dan Psikologi Terapan TUNAS PETIWI disingkat LPPT TUNAS
PERTIWI, dan berkedudukan pertama kali di Bantul dengan alamat Jl.
Srandakan Km 3 Sapungangin Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Telpon
(0274) 7471624, dengan perwakilan ditempat lain yang dipandang baik oleh
pengurus.

Pasal 2

WAKTU

Lembaga ini ditentukan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan
telah berdiri sejak ditandatanganinya akta ini.



Pasal 3

ASAS DAN TUJUAN

Lembaga ini akan bekerja dan berkarya dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun maksud dan tujuan dari lembaga ini adalah :

1. Melaksanakan dan menyelenggarakan Konsultasi Psikologi dan Sumber Daya Manusia
2. Menyediakan Pendampingan dan Advokasi
3. Menyediakan pendidikan formal dan non formal dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi
4. Melakukan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan maksud dan tujuan lembaga serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain.

Kesemuanya itu dalam arti yang seluas-luasnya. -----

Pasal 4

DEWAN PENDIRI

1. Dewan Pendiri adalah yang bersepakat dan menandatangani berdirinya lembaga pendidikan ini.
2. Kekuasaan tertinggi dalam lembaga pendidikan ini dipegang oleh Dewan Pendiri.
3. Kedudukan Dewan Pendiri tidak dapat digantikan oleh orang lain kecuali dalam hal anggota Dewan Pendiri meninggal Dunia, kedudukan anggota Dewan Pendiri tersebut diteruskan oleh ahli warisnya, dengan persetujuan dari para ahli warisnya.
4. Dewan Pendiri berhak dan berkewajiban untuk menentukan kebijaksanaan dan pengembangan lembaga.
5. Dewan Pendiri berhak mengangkat dan memberhentikan anggota.

Pasal 5

KEANGGOTAAN

1. Yang dapat diterima menjadi anggota lembaga ini adalah orang-orang yang mempunyai minat dan atau menekuni bidang pendidikan dan psikologi terapan.
2. Untuk menjadi anggota lembaga pendidikan ini harus memperoleh persetujuan dari Dewan Pendiri.

Pasal 6

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Seorang pengurus dapat berhenti karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri secara tertulis
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Pendiri Lembaga.

Pasal 7

BADAN PENGURUS

1. Lembaga ini dalam melaksanakan usaha-usahanya akan diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang.
2. Badan pengurus tiap-tiap 2 (dua) tahun memilih diantara para anggotanya, seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara, jika dianggap perlu dapat diangkat seorang wakil ketua atau lebih, seorang wakil sekretaris atau lebih, dan seorang wakil bendahara atau lebih.
3. Badan pengurus juga dapat mengangkat seorang penasehat dan atau seorang pelindung atau lebih atas persetujuan Dewan Pendiri.

WIBIYAN RA.S.H.
NOTARIS BANTUL

Pasal 8
KEKUASAAN BADAN PENGURUS

Ketua Umum dan seorang sekretaris merupakan pengurus harian yang berhak mewakili lembaga pendidikan ini baik di muka maupun di luar pengadilan (in en buiten rechte) baik mengenai tindakan pengurusan (daden van beheer) maupun tindakan hak pemilikan (daden van eigendom en van beschikking) dengan ketentuan bahwa pengurus harian memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan pendiri dan oleh rapat umum lembaga Pendidikan untuk :

1. Meminjam uang.
2. Mendapatkan atau melepaskan dan menjaminkan barang tidak bergerak milik lembaga pendidikan.
3. Menjadi borg atau avails.

Pasal 9
KEUANGAN LEMBAGA

Keuangan lembaga pendidikan untuk permulaan adalah sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah), yang telah dikumpulkan oleh pendiri dan lain-lainnya, seperti telah disebutkan diatas.

Selanjutnya kekayaan lembaga ini akan berubah-ubah dan atau bertambah disebabkan karena

1. Bantuan atau sumbangan yang halal asal tidak mengikat.
2. Hibah, baik hibah wasiat maupun wakaf.
3. Iuran-iuran.
4. Hasil usaha lembaga lainnya yang sah dan halal.

Pasal 10
TAHUN BUKU

Tahun buku lembaga pendidikan ini berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dari tiap tahunnya, untuk pertama kalinya dimulai sejak berdirinya Lembaga Pendidikan ini yaitu sejak ditandatangani akta ini sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima.

Tiap-tiap tahun pada tanggal tiga puluh satu Desember, buku-buku lembaga pendidikan ini harus ditutup dan harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi perihal tahun buku yang baru lalu selekas mungkin yaitu paling lambat di dalam tiga bulan setelah penetapan buku-buku itu.

Pasal 11
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DAN PEMBUBARAN LEMBAGA

1. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran lembaga pendidikan ini hanya dapat dilakukan dengan keputusan Dewan Pendiri, dengan suara terbanyak yang khusus diadakan untuk hal tersebut.
2. Apabila lembaga pendidikan telah dibubarkan maka pengurus yang ada diwajibkan untuk mengadakan likuidasi.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN LAIN

Hal hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga yang kesemuanya itu tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, sedangkan hal-hal yang belum diatur atau belum lengkap diatur dalam Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga akan diputus oleh Dewan Pendiri.

Untuk pertama kalinya telah diangkat dan dipilih sebagai Badan Pengurus Lembaga Pendidikan dengan susunan sebagai berikut :

KETUA I : Tuan DEDI WIBOWO, Sarjana Hukum,

KELUAH
SEKRETARIS
BUDHAPAPA

Tuan TRIHARYOJO
Nyonya SRILESTARI,
Nyonya PUJILESTARI Sarjana Ekonomi.

Demikian akta ini

Dibuat dan diselesaikan di Bantul, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada
bagan awal akta ini

Dengan dihadiri oleh

1. Nyonya FITRIANI INDIRA SANTI Sarjana Hukum, umur 25 tahun

2. Nyonya DWILESTARI KUSTARINI, umur 35 tahun

Keduanya Warga Negara Indonesia, Karyawan saya Notaris yang masing-
masing berturut turut bertempat tinggal di Perumahan Jangkang Blok B 11
Nopontito Gamping Sleman Yogyakarta dan di Dagan RT/RW 01/09, Desa
Muntadime Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan para saksi, maka
segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan

Minta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

Dibuat Sebagai Salinan

NOTARIS BANTUL



(WIDIYANTARA, S.H.)